



DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023

DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan surat Bapemperda DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 001/V/2023 /Bapemperda tanggal 24 Mei 2023 perihal Usul Pengajuan Ranperda di luar Propemperda Tahun 2023 dan Rapat Paripurna Persetujuan usulan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2023 atas 2 (dua) buah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, maka perlu diadakan Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 16);
7. Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023.
- KEDUA: Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 31 Juli 2023
KETUA DPRD KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,



AKHMAD FAHMI